



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 213 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (9) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penunjukan dan Penetapan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014);
8. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
14. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No 42 Tahun 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Penanganan Perkara Lainnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksudkan pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2016

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA



ASEP KUSWANTO

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 213 Tahun 2026
Tanggal : 30 Januari 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
Pengarah Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Tim Pertimbangan		1. Para Kepala Bidang 2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis 3. Para Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi 4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	Kepala Subbagian Umum
Bidang Pengelolaan Informasi Publik	:	Ketua Subkelompok Kemitraan, Data dan Informasi
Bidang Pelayanan Permohonan Informasi Publik	:	1. Kepala Subbagian Umum 2. Ketua Subkelompok Kepegawaian
Bidang Produsen Data	:	1. Para Kepala Bidang 2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis 3. Para Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi 4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	:	1. Kepala Subbagian Umum 2. Ketua Subkelompok Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	1. Ketua Subkelompok Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat 2. Kepala Subbagian Umum

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA



ASEP KUSWANTO

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 213 Tahun 2026
Tanggal : 30 Januari 2026

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		KETERANGAN TUGAS
Pengarah Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta b. Sebagai penentu kebijakan akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan pelaksanaan layanan informasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan d. Sebagai perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam proses sengketa informasi; e. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi Pelaksana / atau Petugas Pelayanan Informasi
Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana		a. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya; b. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi; c. Menginventarisasi dan menetapkan Dokumen informasi publik (DIP);

		d. Menginventarisasi dan mengusulkan Dokumen informasi yang dikecualikan (DIK) untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi; e. Membuat laporan pelayanan informasi; dan f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID Pelaksana.
Tim Pertimbangan		a. Memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses layanan informasi b. Memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses pengujian, konskuensi terhadap usulan informasi publik dikecualikan; dan c. Memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses penyelesaian sengketa informasi.
Bidang Pengelolaan Informasi Publik		a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi melalui website resmi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; b. Melayani permohonan informasi dari Bidang Pelayanan Permohonan Informasi Publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. Meneruskan permohonan informasi dari pemohon kepada Bidang Produsen Data apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya dan menyampaikan hasilnya kepada Bidang Pelayanan Permohonan Informasi Publik; d. Mengolah data yang dimohonkan dalam permohonan informasi publik; e. Menyajikan data dan informasi melalui website dan/atau papan pengumuman di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; f. Mengolah pelayanan informasi publik melalui website https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/layanan/ppid g. Mengolah dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan; h. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; i. Melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan/atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan;

Bidang Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Kepala Subbagian Umum : a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi publik, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi publik di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; b. Menerima permohonan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi publik yang dimohonkan melalui website https://ppid.jakarta.go.id dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; c. Meneruskan permohonan informasi publik dari pemohon kepada Bidang Pengelolaan Informasi Publik d. Menetapkan permohonan informasi publik sebagai permohonan yang tidak diterima jika syarat pengajuan permohonan informasi tidak lengkap serta membantu menyampaikan kelengkapan sebagai syarat pengajuan permohonan informasi tersebut; e. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan Kepala Subbagian Kepegawaian : a. Menerima dan melayani permohonan informasi yang datang secara langsung (pemohon mahasiswa untuk keperluan skripsi/tugas akhir/penelitian); b. Menggali informasi yang dibutuhkan pemohon sehingga dapat tepat sasaran dalam memberikan rekomendasi tempat penelitian; c. Membuatkan Surat Pemberian Izin terkait kebutuhan pemohon; d. Berkoordinasi dengan Bidang Pengelolaan Informasi Publik terkait permohonan Data dari pemohon mahasiswa; e. Berkoordinasi dengan Bidang Produsen Data terkait permohonan wawancara dan observasi dari pemohon mahasiswa; f. Membuat rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dari pemohon mahasiswa sebagai dokumen pendukung pembuatan laporan pelayanan informasi publik secara keseluruhan.
Bidang Produsen Data	a. Membantu dalam penyediaan data yang tersedia pada Bidang/UPT/Sudin masing-masing; b. Menyiapkan dokumen pendukung yang sesuai dengan permohonan informasi publik;

		c. Memberikan data sesuai waktu yang telah ditentukan kepada Bidang Pengelolaan Informasi Publik agar proses selanjutnya bisa selesai tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		Mengkoordinasikan dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik pada pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Pelaksana pada PD/UKPD
Bidang Dokumentasi dan Arsip		Ketua Subkelompok Ketua Subkelompok Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat: a. Publikasi dan dokumentasi digital melalui sosial media Kepala Subaggian Umum : b. Mendokumentasikan, menyimpan, mengelola, serta memelihara arsip dan dokumen terkait kegiatan PPID;

KERALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA



ASEP KUSWANTO